



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Februari 2013

Halaman: 9

## PEMKOT SIAPKAN STANDAR OPERASIONAL

# Validasi Pajak Tanah Dijanjikan 6 Hari

**YOGYA (KR)** - Keluhan lambatnya validasi untuk pajak tanah akhirnya ditanggapi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Kamis (21/2) kemarin, pemkot mengundang kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mencari titik temu permasalahan.

Dalam pertemuan yang digelar di Balaikota Yogyakarta tersebut, disepakati jika validasi pajak tanah baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) paling lama diselesaikan dalam waktu 6 hari. "Sekarang akan kami susun Standar Operasional Prosedur (SOP) validasinya. Yang penting sudah ada kesamaan persepsi antara kami dengan notaris," ungkap Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono usai pertemuan.

Kadri menambahkan, sesuai dalam Perda 8/2010 tentang

Pajak Daerah dan Perwal 102/2010 sebagai petunjuk pelaksanaannya, validasi pajak tanah menyangkut 2 hal. Yakni hak kepemilikan tanah yang harus jelas serta proses pengalihan hak tersebut. Jika keduanya sudah cukup jelas sesuai fakta, maka validasi bisa lebih cepat dari 6 hari.

Diakuinya, setelah PBB dan BPHTB ditarik secara mandiri oleh pemkot sejak 2012, maka perlu validasi secara menyeluruh. Saat proses tersebut seringkali ditemui kendala teknis. Baik menyangkut kondisi tanah yang sudah berubah, kesulitan menemui pemilik maupun keterbatasan tenaga yang dimiliki pemkot.

Namun demikian, Kadri memastikan, seluruh persoalan itu menjadi tantangan petugasnya. "Kami juga akan menambah tenaga teknis untuk melakukan validasinya," imbuhnya.

Selain itu, pemkot juga akan merampingkan persyaratan pembayaran pajak. Selama ini, pajak tanah dipungut atas dasar *self assessment*, sehingga wajib pajak yang menentukan. Jika sebelumnya formulir pajak tersebut harus diambil di Balaikota, maka ke depan akan dibagikan ke masing-masing Notaris dan PPAT. Oleh karena itu, wajib pajak yang hendak melakukan proses administrasi kepemilikan, maka

bisa langsung mengisi formulir tanpa harus datang ke Balaikota.

Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Cabang Kota Yogyakarta, Pandam Nurwulan menyambut baik langkah pemkot tersebut. Diharapkan, dengan adanya SOP maka pengurusan validasi tanah tidak lagi menjadi persoalan. (R-9)-g

|          |                                  |                                                                                |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Instansi | Nilai Berita                     | Lanjut                                                                         |
| DPDK     | <input type="checkbox"/> Negatif | <input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi |

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005